



SALINAN PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 06 Oktober 1975, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amad Hafidin, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Tembana XXX No. 19, RT.001/RW.003 Desa Jemur Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2024, sebagai Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Sukabumi, 06 Oktober 1975, agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Perum Assyifa Blok D, RT.008/RW.008, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan register 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1.----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal XXXbertepatan dengan tanggal 25 Shofar 1417 Hijriyah pukul 11.30 WIB sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah tertanggal XXX;
- 2.- - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 1 (satu) minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau bersama ke daerah Sukabumi dan pulanginya ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
- 3.----- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan kelamin (bada dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:;
 - 1). FITRI APRILIANTI, lahir di Kebumen, tanggal 28 April 1997, perempuan, umur 27 tahun, NIK: 3272016804970001, pendidikan MTs, sudah menikah, saat ini bertempat tinggal di Sukabumi;
 - 2). DEDE ADITIA SAPUTRA, lahir di Kebumen, tanggal 03 Februari 2006, laki-laki, umur 18 tahun, masih sekolah SLTA kelas XII, NIK: 3272010302060002 masih sekolah SLTA kelas XII;
- 4.---- Bahwa anak yang bernama DEDE ADITIA SAPUTRA tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan terkadang dalam asuhan Tergugat;
- 5.----- Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nampak rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Januari tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengganggu kerukunan dan keharmonisan kehidupan rumah tangganya karena

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi yaitu Tergugat kurang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6.----- Bahwa puncaknya adalah pada tanggal 9 Mei tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan karena permasalahan yang sama yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu Tergugat tinggal di Perum Assyifa Blok D, RT.008/RW.008, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan terkadang Penggugat bersama anaknya yang bernama DEDE ADITIA SAPUTRA tinggal di rumah pribadi yang bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat yang dibangun bersama oleh Penggugat dan Tergugat di Dusun Krajan, RT.003/RW.003, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;

7.---- Bahwa sudah ada upaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun harmonis dalam berumah tangga namun tidak berhasil;

8.----- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya terhitung sejak tanggal 9 Mei tahun 2022;

9.----- Bahwa Penggugat sangat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit tercapai lagi dan apabila kehidupan berumah tangganya tetap dipertahankan menurut Penggugat tidak ada manfaatnya;

10.---- Bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat / Gugatan Perceraian ini berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Jo. pasal 19 huruf (f) Bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 116 huruf (f)
Bab XVI Buku I Kompilasi Hukum Islam;

11.----- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut:

1.----- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2.----- Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat Tergugat terhadap
Penggugat Penggugat;

3.---- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

----- Atau-----;

Apabila Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya
yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi
dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti surat :

1.

F

otokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3272014610750001 tanggal 04-

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

2.

F

otokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 273/46/VII/1996

Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1.

X

XXX, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi sering berkunjung kerumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Sukabumi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dipertahankan dan Penggugat juga sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

2.

X

XX, umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan Rt 03 Rw 03 Desa XXX Kecamatan XXX kabupaten Kebumen. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah ibu tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak tahun 2021 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus-menerus bahkan saat ini sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Saya sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga akan lebih baik bercerai saja;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara Sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena itu berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat yaitu bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi akhirnya sejak bulan Mei 2022 mereka pisah rumah, karena Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Sukabumi,

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga sekarang mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, maka sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yaitu membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang keterangannya menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya sejak bulan Mei 2022 mereka pisah rumah, karena Penggugat tinggal di rumah anaknya sedangkan Tergugat tinggal di Sukabumi, yang hingga sekarang selama 2 tahun Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Kamar Agama angka 4 menentukan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu keduanya sering berselisih dan bertengkar, telah berpisah selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, dimana fakta hukum tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 di atas, merupakan indikasi bahwa rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), serta dikaitkan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, diyakini akan lebih mendatangkan madlarat yang berkepanjangan, sesuai dengan kaidah fikih :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Fahrudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	: R	30.000,0	
pendaftaran/PNBP	p	0	
Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
Biaya	: Rp		70.000,00
Pemanggilan			
Biaya Smpah	: R	50.000,0	
	p	0	
Biaya Redaksi	: R	10.000,0	
	p	0	
Biaya Metera	: Rp		10.000,00
Jumlah	: Rp		245.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 700/Pdt.G/2024/PA.Kbm